



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN UMUM TILIK WARGA BUPATI PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna mendekatkan pelayanan dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, maka perlu dilaksanakan kegiatan Tilik Warga Bupati;
- h. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Tilik Warga Bupati Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM TILIK WARGA BUPATI PACITAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Tilik Warga adalah kegiatan yang diformulasikan dalam bentuk pendekatan kemasyarakatan berbasis komunikasi dan kebersamaan, yang diharapkan mampu menciptakan arus komunikasi yang lancar, transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat

BAB II PEDOMAN UMUM

Pasal 2

- (1) Pedoman umum Tilik Warga Bupati Pacitan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman umum Tilik Warga Bupati Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah disusun dengan sistematika sebagai berikut
 - a. Latar Belakang;
 - b. Maksud, Tujuan dan Fungsi;
 - c. Azas Operasional;
 - d. Sasaran;
 - e. Pendanaan;
 - f. Bentuk Kegiatan;
 - g. Pelaksanaan Kegiatan;
 - h. Pelaporan dan evaluasi;
 - i. Tindak lanjut kegiatan; dan
 - j. Penutup

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tilik Warga Bupati Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 3 - 1 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 9

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN UMUM TILIK WARGA BUPATI PACITAN**

PEDOMAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Peran Pemerintah Kabupaten dalam mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta pembangunan infrastruktur pedesaan menjadi sangat berat apabila tidak didukung oleh semua elemen masyarakat.

Kondisi ini akan terbangun apabila ada ikatan yang kuat antara Pejabat Pemerintah dan masyarakat baik pada saat perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan serta adanya kesadaran semua pihak akan tugas dan kewajiban dari masing-masing.

Pasca era reformasi serta dalam kerangka otonomi daerah, maka peran dukungan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten harus mampu bersinergi menggali dan memanfaatkan potensi daerah, untuk itu wahana interaksi antara Pemerintah Kabupaten melalui pertemuan pejabat dengan masyarakat tanpa sekat protokoler perlu dilakukan untuk dapat menumbubkembangkan komunikasi dua arah.

Melalui kegiatan tilik warga Bupati Pacitan, diharapkan akan terjadi peningkatan sistem pelayanan dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, serta untuk menumbubkembangkan semangat kegotongroyongan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

1. Maksud

Tilik warga Bupati Pacitan dimaksudkan untuk menciptakan media interaktif berbasis komunikasi dua arah, melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali etos kerjasama dan sama-sama kerja, keterpaduan dan jiwa gotong royong menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta menumbuhkan rasa kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan Program-program Pembangunan Daerah dalam kerangka Otonomi Daerah.

2. Tujuan

Tilik warga Bupati Pacitan bertujuan :

- a. Sebagai jaring aspirasi untuk mengetahui secara langsung keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Sebagai sarana membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Membangkitkan kembali jiwa gotong royong dan menggerakkan nilai kemandirian partisipasi serta keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya;
- d. Aktualisasi fungsi aparatur sebagai pelayanan masyarakat dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. Memberikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang program-program pembangunan daerah.

3. Fungsi

Kegiatan tilik warga Bupati Pacitan diharapkan dapat berfungsi sebagai:

- a. Gerakan menyatukan seluruh elemen aparatur dan masyarakat dalam aktifitas nyata. Setiap elemen secara individual maupun institusional dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya masing-masing;
- b. Aktualisasi kepedulian sosial dari semua elemen dan menjadi sarana motivasi untuk membangun perilaku produktif secara konsisten dan berkesinambungan;
- c. Sarana interaksi antara pemerintah Kabupaten dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang secara psikologis diharapkan mampu menumbuhkan motivasi kebersamaan dan mendorong terbukanya kesempatan bagi penyaluran aspirasi masyarakat secara langsung;
- d. Stimulan bagi berkembangnya swadaya masyarakat khususnya dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yang berdampak pada meningkatnya aktifitas dan mobilitas masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya;
- e. Upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten; dan
- f. Bagian dari proses pembangunan manusia seutuhnya dalam kapasitas olah fisik, olah rasa dan olah pikir.

C. AZAS OPERASIONAL

- a. Gotong royong adalah menggairahkan semangat keswadayaan.
- b. Komunikatif adalah menciptakan birokrasi yang dekat dengan masyarakat.
- c. Kolektif adalah mempersatukan seluruh elemen untuk berkarya bersama.
- d. Partisipatif adalah aktualisasi peran dan fungsi secara proporsional.
- e. Demokratif adalah terbukanya hak dan kesempatan menyampaikan pendapat bagi upaya perbaikan.
- f. Dinamisasi adalah berkembangnya kreatifitas yang produktif dan inovatif.
- g. Multiefek adalah memberi kemanfaatan ganda bagi semua pihak

D. SASARAN

Desa dan Kelurahan diwilayah Kabupaten Pacitan.

E. PENDANAAN

Biaya operasional dan pemberian stimulan bantuan untuk kegiatan tilik warga Bupati Pacitan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

F. BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan ini adalah kunjungan kerja Bupati Pacitan ke Desa-desa/ kelurahan dengan mengikutsertakan Pimpinan DPRD, TNI/ POLRI, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, seluruh pimpinan Perangkat Daerah, Organisasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Bank Rakyat Indonesia, Grindulu Mapan dan Ketua Tim Penggerak PKK beserta anggota Pokja Tim Penggerak PKK.

Bentuk kegiatan tilik warga Bupati Pacitan terdiri dari:

1. Tilik Warga Mandiri

Dilaksanakan pada hari yang ditentukan oleh Bupati dan diikuti oleh Perangkat Daerah terkait tanpa pelayanan terpadu. Kegiatan dilaksanakan disesuaikan dengan kegiatan Bupati ke lapangan dengan memberi stimulan bantuan pada masyarakat untuk pembangunan/perbaikan prasarana Desa/Kelurahan, modal usaha, penduduk miskin dan penduduk yang mengalami musibah stimulan bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

2. Tilik Warga Terpadu 1 hari

Dilaksanakan selama 1 hari ditentukan oleh Bupati dan diikuti dengan pelayanan terpadu.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a) Kerja bakti;
- b) Kunjungan ke rumah-rumah penduduk miskin dengan memberikan santunan;
- c) Pelayanan terpadu;
- d) Pelayanan kesehatan bagi warga miskin;
- e) Kunjungan posyandu halita dan posyandu lanjut usia;
- f) Olah raga;
- g) Sarasehan ;
- h) Kunjungan aktifitas sosial ekonomi; dan
- i) Kegiatan lain-lain.

3. Tilik Warga Terpadu 2 hari

Dilaksanakan selama 2 hari ditentukan oleh Bupati dan menginap di rumah penduduk serta diikuti dengan pelayanan terpadu.

a. Hari Pertama dengan kegiatan:

- 1) Olahraga: bola voli, dan lain-lain;
- 2) Sarasehan;
- 3) Hiburan masyarakat;
- 4) Rapat koordinasi; dan
- 5) Menginap di rumah penduduk

b. Hari Kedua dengan kegiatan:

- 1) Kunjungan ke rumah-rumah penduduk miskin dengan memberikan stimulan.
- 2) Kerja hakti membangun/memperbaiki prasarana desa, antara lain:
 - a) Pengaspalan/rabat jalan;
 - b) Perbaikan saluran irigasi;
 - c) Pembuatan dan perbaikan sarana air minum;
 - d) Pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan/ibadah; dan
 - e) Dan lain-lain.
- 3) Pelayanan kesehatan bagi warga miskin.
- 4) Kunjungan posyandu balita dan Posyandu Lansia
- 5) Pasar murah.
- 6) Pelayanan terpadu antara lain:
 - a) Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran dan Akta Kematian;
 - b) Perizinan Siup Mikro, Non HO dan TDP Perorangan;
 - c) Kartu kuning dan pendaftaran calon TKI;
 - d) Pemeriksaan kesehatan hewan dan kawin suntik;
 - e) Perpustakaan keliling;
 - f) Pelayanan tabungan dan kredit;
 - g) Pelayanan/penyuluhan persertifikatan tanah; dan
 - h) Kegiatan lain-lain.

- 7) Kunjungan aktivitas sosial ekonomi lainnya antara lain:
 - a) kunjungan ke sekolah;
 - h) kunjungan kegiatan usaha kecil;
 - c) peninjauan kawasan pertanian;
 - d) kunjungan ke pondok pesantren; dan
 - e) Kegiatan lain-lain

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Olahraga

Jenis olahraga yang bersifat kolektif seperti bola voli dan lain-lain

a. Maksud dari kegiatan olah raga adalah:

- 1) Para pejabat dapat berinteraksi dengan masyarakat melalui kegiatan kompetitif dan sportifitas; dan
- 2) Bupati dapat berdialog langsung guna mengetahui masalah dan harapan masyarakat khususnya pemuda.

h. Tujuan dari kegiatan olah raga adalah:

- 1) Memotivasi pemuda untuk melaksanakan aktivitas produktif dan herprestasi;
- 2) Mencegah pengaruh negatif minuman keras, narkoba, kenakalan, kekerasan, kriminal, pornografi dan dampak negatif kemajuan teknologi informasi; dan
- 3) Pemasyarakatan olah raga dan pengemhangan club olahraga di pedesaan

c. Manfaat dari kegiatan olah raga adalah:

- 1) Kegiatan ini sekaligus menjadi wahana rekreasi bagi masyarakat umumnya;
- 2) Sebagai wahana untuk menyalurkan bantuan stimulan sarana olahraga secara tepat; dan
- 3) Terselenggaranya arena kompetisi antar desa di tingkat Kecamatan

2. Serasehan

Dilaksanakan, dihadiri warga masyarakat setempat dari berbagai elemen, dalam kapasitasnya sebagai individual keluarga ataupun institusi. Kegiatan ini sebagai sarana menumbuhkan perilaku saling berempati dan merekatkan kerukunan/kebersamaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

a) Maksud dari kegiatan sarasehan adalah:

- 1) Sebagai wahana interaksi para pejabat dengan masyarakat luas dalam memahas berbagai persoalan yang herkembang di lingkungan pedesaan;
- 2) Mengkomunikasikan perkembangan pemerintahan, situasi keamanan, penegakan hukum, program yang sedang digalakkan oleh pemerintah serta peristiwa-peristiwa eksternal yang perlu diantisipasi oleh masyarakat untuk diminimalisir dampaknya;
- 3) Masyarakat berkesempatan mencurahkan harapan dan kesulitannya, menyampaikan pandangan atau kritikan yang membangun kepada pimpinan daerah; dan
- 4) Dengan demikian unsur-unsur pimpinan daerah dapat menyampaikan informasi dan merespon persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat

b) Tujuan dari kegiatan sarasehan adalah:

- 1) Mengetahui persoalan berbagai aspek kehidupan yang dihadapi masyarakat;

- 2) Memahami kebutuhan masyarakat dan mengenali akar masalah dari setiap persoalan;
 - 3) Membantu masyarakat tentang cara-cara menyelesaikan masalah termasuk upaya pembiayaannya;
 - 4) Membangkitkan gairah keswadayaan; dan
 - 5) Menjaring aspirasi dalam rangka mendinamisasikan kebijakan publik
- c) Manfaat
- 1) Semua persoalan dapat diselesaikan secara proposional. Kapasitas mana yang menjadi tanggung jawab aparatur dan kapasitas mana yang menjadi kewajiban masyarakat;
 - 2) Meningkatkan kemampuan dan kreativitas masyarakat dalam menghadapi setiap persoalan. Berkemahngnya pola sharing pembiayaan peran pemerintah daerah sebatas memberikan bantuan stimulan didukung kekuatan swadaya masyarakat;
 - 3) Meningkatkan kepekaan dan responsilitas aparatur dalam mengemhangkan kebijakan dan pelayanan publik yang aspiratif sesuai kebutuhan masyarakat; dan
 - 4) Menjadi wahana yang tepat untuk menyalurkan bantuan sosial dalam rangka mencegah keterlamhatan seperti bantuan hea siswa, bantuan sembako, bantuan lansia, penyandang cacat dan sehgainya

3. Hiburan Rakyat

- a. Maksud dari kegiatan hiburan rakyat adalah:
- 1) Sebagai selingan di tengah aktivitas dialog sehingga tidak terkesan formal; dan
 - 2) Motivasi kebersamaan para pejabat, perangkat desa dan masyarakat, bergantian tampil menghibur masyarakat sehingga lebih meredakan suasana keakraban
- h. Tujuan dari kegiatan hiburan rakyat adalah:
- 1) Sarasehan dapat berjalan lebih efektif dan terhindar dari kejenuhan; dan
 - 2) Menyampaikan misi/ pesan pemhangunan lewat seni
- c. Manfaat dari kegiatan hiburan rakyat adalah:
- 1) Menjadi wahana rekreasi bagi masyarakat yang jauh dari fasilitas hiburan; dan
 - 2) Menjadi wahana yang tepat mengemhangkan dan melestarikan seni budaya lokal

4. Rapat Koordinasi

- a. Maksud dari kegiatan rapat koordinasi adalah:
Untuk membahas hasil serasehan secara koordinatif guna merumuskan langkah-langkah konkrit dan konsekuensi pembiayaan
- h. Tujuan dari kegiatan rapat koordinasi adalah:
- 1) Menyusun rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan
 - 2) Menetapkan skala prioritas terkait dengan aspek pembiayaan
 - (a) Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan, jika kegiatan tersebut telah teranggarkan;
 - (b) Beban Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, jika hasil kajian teknis dinilai layak dan mendesak; dan
 - (c) Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun herikutnya, jika hasil kajian dinilai layak dan pelaksanaannya dapat ditanggungkan

c. Manfaat dari kegiatan rapat koordinasi adalah:

- 1) Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam bentuk lembar kerja yang ditandatangani Bupati, sehingga mengikat semua pihak yang berkompeten. Dengan demikian Bupati dapat memonitor realisasi pelaksanaannya
- 2) Masyarakat memperoleh kepastian dan dapat segera mempersiapkan dampingan keswadayaan atau segala sesuatunya untuk menjamin kelancaran kegiatan

5. Menginap di Rumah Penduduk

Bupati dan para pejabat bermalam di rumah-rumah penduduk

a. Maksud dari kegiatan menginap di rumah penduduk adalah:

Agar pejabat dapat lebih menghayati kehidupan dan keseharian keluarga serta mengenali keterbatasan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya

b. Tujuan dari kegiatan menginap di rumah penduduk adalah:

- 1) Memperoleh informasi secara langsung dan akurat keadaan masyarakat; dan
- 2) Memotivasi upaya meningkatkan kualitas hidup

6. Kunjungan ke Rumah Penduduk

Kunjungan ke rumah penduduk terutama diarahkan ke rumah penduduk miskin dan ke rumah warga yang menderita sakit kronis/menahun serta terkena dampak sosial/bencana.

a. Maksud dari kegiatan kunjungan ke rumah penduduk adalah:

- 1) Untuk mengetahui secara langsung kondisi warga miskin, penderita sakit kronis dan terkena dampak sosial/bencana; dan
- 2) Berdialog mendengarkan kesulitan dan harapan mereka

b. Tujuan dari kegiatan kunjungan ke rumah penduduk adalah:

- 1) Membantu mencari jalan keluar untuk memperbaiki kualitas kehidupan penduduk;
- 2) Memberi penyuluhan tentang pentingnya pendidikan, gizi dan perilaku hidup sehat;
- 3) Memberi dukungan moral dan meningkatkan ketahanan mental;
- 4) Menginventarisasi penderita sakit kronis/menahun; dan
- 5) Menginventarisasi masyarakat terkena dampak sosial/bencana.

c. Manfaat dari kegiatan kunjungan ke rumah penduduk adalah:

- 1) Masyarakat miskin merasa diperhatikan dan termotivasi berjuang memperbaiki kehidupannya;
- 2) Wahana yang tepat untuk menyalurkan bantuan stimulan dalam rangka memperbaiki kehidupan keluarga miskin;
- 3) Penderita sakit kronis termotivasi untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan intensif; dan
- 4) Memberikan stimulan kebutuhan pada saat darurat bencana

7. Kerja Bakti Membangun Prasarana

Kerja bakti membangun prasarana diarahkan pada kegiatan membangun prasarana jalan pedesaan, irigasi, air bersih dan pemugaran perumahan. Kegiatan ini diawali dengan pengarahannya Bupati, seluruh pejabat, TNI/POLRI, dan masyarakat yang terlibat bersama-sama dalam kegiatan kerja bakti. Pelaku aparaturnya membawa peralatan sendiri.

a. Maksud dari kegiatan kerja bakti membangun prasarana adalah:

- 1) Sebagai wahana mengaplikasikan makna kegotongroyongan melalui kegiatan kerja bakti; dan
- 2) Membangun kekuatan swadaya masyarakat dan kepedulian untuk membangun desanya

- b. Tujuan dari kegiatan kerja hakti membangun prasarana adalah:
 - 1) Memandirikan masyarakat untuk membangun lingkungannya;
 - 2) Secara bertahap mengurangi ketergantungan desa dan masyarakat kepada pemerintah; dan
 - 3) Mempercepat kemajuan desa dan mencegah keterbelakangan
- c. Manfaat dari kegiatan kerja bakti membangun prasarana adalah:
 - 1) Terpeliharanya jaringan irigasi dan kelompok HIPPA termotivasi untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan irigasi pedesaan;
 - 2) Pengerasan (macam) jalan dan pengaspalan jalan sehingga meningkatkan mobilitas kawasan antara lingkungan dan antar desa;
 - 3) Berkembangnya pembangunan pola sharing yang didominasi peran swadaya, peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya bersifat stimulan (perangsang). Sebagai ilustrasi dalam pembangunan jalan, bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya berupa sebagian kebutuhan aspal/semen dan pinjaman alat berat. Pembangunan air bersih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya berupa sebagian perpipaan dan himbingan teknis; dan
 - 4) Di saat istirahat Bupati berkesempatan berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui keluhan dan harapan serta membantu menyelesaikan persoalan mereka

8. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin didukung penerahan tenaga Medis dan Paramedis sesuai Sumber Daya Manusia yang ada dan sarana prasarana yang ada. Kegiatan ini diawali dengan pengarahan Bupati dan menjadi wahana efektif bagi Bupati untuk menjelaskan pentingnya memelihara kesehatan secara dini dan kewaspadaan terhadap kejadian luar biasa dan isu-isu tentang kesehatan yang sedang marak di masyarakat, serta informasi lain seputar kesehatan.

- a. Maksud dari kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin adalah:
 - 1) Sebagai pengembangan pola jemput bola dan langkah mendekatkan pelayanan dengan masyarakat; dan
 - 2) Membantu masyarakat miskin yang pada umumnya enggan ke Puskesmas karena tidak mempunyai uang cukup, enggan meninggalkan mata pencaharian terlalu lama
- h. Tujuan dari kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin adalah:
 - 1) Pelayanan kesehatan dasar ;
 - 2) Pelayanan KB;
 - 3) *Skreening* kasus-kasus kronis/menahun; dan
 - 4) Setelah pelayanan selesai dilakukan pendataan kasus dalam rangka deteksi data perkembangan kesehatan
- c. Manfaat dari kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin adalah:
 - 1) Terkumpulnya akurasi data tentang kasus-kasus kesehatan yang berkembang di masyarakat;
 - 2) Mengetahui perkembangan tingkat kesehatan masyarakat sebagai basis untuk merumuskan rencana program;
 - 3) Meningkatkan kesadaran berperilaku hidup sehat;
 - 4) Mencegah dan mengendalikan kejadian luar biasa karena telah terpantau dan diantisipasi secara dini; dan

5) Keberpihakan pada warga miskin

9. Kunjungan ke Posyandu Balita dan Posyandu Lansia

a. Maksud dari kegiatan kunjungan ke posyandu balita dan posyandu Lansia adalah:

- 1) Mengetahui tingkat kemampuan dan kesungguhan institusi desa dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat;
- 2) Memantau perkembangan gizi masyarakat, pemerhatian terhadap perkembangan Gizi buruk dan pemantauan Lansia yang berpenyakit degeneratif;
- 3) Bupati dan Ketua Tim Pengerak PKK dapat berdialog langsung dengan pengelola posyandu, bidan desa, ibu hamil, ibu yang mempunyai balita, dan Lansia untuk mendengarkan keluhan dan barapannya

b. Tujuan dari kegiatan kunjungan ke posyandu adalah:

- 1) Mengetahui permasalahan kelembagaan posyandu dan seberapa besar peran desa dalam upaya memaksimalkan peran posyandu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 2) Mengetahui akar masalah dan membantu penyelesaiannya dengan cara yang paling efektif
- 3) Memotivasi pengelola posyandu dalam meningkatkan peran aktifnya;
- 4) Memotivasi pengunjung untuk aktif dan mematuhi jadwal pelayanan; dan
- 5) Mengendalikan dan mencegah berkembangnya gizi buruk

c. Manfaat dari kegiatan kunjungan ke posyandu adalah:

- 1) Wabana efektif bagi Bupati untuk memotivasi pentingnya imunisasi bagi kesehatan ibu dan anak;
- 2) Meningkatkan peran serta desa dalam membina posyandu; dan
- 3) Sebagai bentuk penghargaan kepada kader posyandu untuk bisa berperan secara maksimal

10. Pasar Murah

a. Maksud dari kegiatan pasar murah adalah:

Penjualan sembako dengan barga di bawah barga pasaran umum. Pelaksananya terpadu dengan distribusi Raskin. Agar tepat sasaran, digunakan metode pemberian "Kupon" kepada masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga miskin

b. Tujuan dari kegiatan pasar murah adalah:

- 1) Membantu meringankan beban masyarakat akibat tekanan ekonomi yang disebabkan antara lain terjadinya fluktuasi barga pangan dan Baban Bakar Minyak; dan
- 2) Menjaga ketahanan pangan kelompok masyarakat miskin

c. Manfaat dari kegiatan pasar murah adalah:

- 1) Masyarakat miskin terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya; dan
- 2) Para pedagang terbantu dalam memasarkan barang dagangannya dengan pengadaan logistik oleh pemerintah Kabupaten.

11. Pelayanan Terpadu

a. Maksud dari kegiatan pelayanan terpadu adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, utamanya aspek kemudahan dan kecepatan proses; dan
- 2) Memberikan pelayanan administrasi yang dapat selesai 1 (satu) hari serta pelayanan lainnya yang secara realistis sangat dibutuhkan masyarakat

- h. Tujuan dari kegiatan pelayanan terpadu adalah:
- 1) Terselenggaranya pelayanan bidang kependudukan seperti pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Akta Kematian;
 - 2) Terselenggaranya pelayanan bidang ketenagaan kerja seperti pelayanan Kartu Kuning (identitas pencari kerja), pendaftaran calon transmigrasi, pendaftaran tenaga kerja lintas daerah maupun lintas negara. Khusus pelayanan ini tidak dikenakan biaya
 - 3) Terselenggaranya pelayanan bidang pendidikan seperti pelayanan pinjaman buku perpustakaan (unit mobil keliling);
 - 4) Terselenggaranya pelayanan bidang Per-Bank-an seperti pelayanan kredit dan tabungan oleh BRI, Bank Jatim, dan lain-lain;
 - 5) Terselenggaranya pelayanan bidang peternakan, yaitu pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak dan pelayanan inseminasi buatan
 - 6) Terselenggaranya pelayanan bidang kepolisian, yaitu penerbitan surat keterangan berkelakuan baik dan pelayanan perpanjangan SIM (untuk SIM masih bersifat insidentil karena ketergantungan dengan unit mobil keliling yang beroperasi bergantian di beberapa daerah)
- c. Manfaat dari kegiatan pelayanan terpadu adalah:
- 1) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak harus mengeluarkan ongkos transport ke Kantor Kecamatan atau ke Kantor Pemerintah Kabupaten ;
 - 2) Masyarakat mendapatkan informasi/penjelasan langsung tentang lowongan kerja, karakter pekerjaan dan daerah/negara tujuan. Dengan demikian dapat membantu masyarakat peminat dalam pengambilan keputusan;
 - 3) Masyarakat mendapatkan informasi/penjelasan langsung tentang kondisi daerah sasaran transmigrasi dan konsekuensi yang harus dipatuhi. Dengan demikian dapat membantu masyarakat peminat dalam pengambilan keputusan;
 - 4) Masyarakat tidak harus pergi ke pusat pelayanan kesehatan hewan yang harus menyediakan biaya transportasi untuk hewannya dan biaya lainnya dan;
 - 5) Khusus pelayanan bidang ketenagakerjaan tidak dikenakan pungutan biaya, sehingga terhindar dari pencaloan karena masyarakat dapat menerima penjelasan tentang tarif yang tertuang dalam aturan.

H. PELAPORAN DAN EVALUASI

Pelaporan dan evaluasi kegiatan dilaksanakan:

- a. laporan administratif dan laporan pelaksanaan kegiatan tilik warga disampaikan oleh organisasi Perangkat Daerah terkait kepada Bupati; dan
- b. evaluasi terhadap kegiatan tilik warga dilaksanakan oleh tim tilik warga Kabupaten dan Kecamatan untuk digunakan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya

I. TINDAK LANJUT KEGIATAN

Tindak lanjut kegiatan dilakukan oleh tim Kabupaten, Kecamatan dan desa dengan cara melakukan monitoring secara langsung ke penerima manfaat, hal ini dilakukan untuk mengetahui bahwa bantuan tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya.

J. PENUTUP

Melalui pedoman umum tilik warga Bupati Pacitan, diharap proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga capaian pada setiap tahapan kegiatan dapat terukur dan terkendali.

BUPATI PACITAN



INDARTATO